

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau mengalami kerusakan.

Kegiatan pembangunan yang kita ketahui sekarang ini, mengacu pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tidak sedikit jumlah lingkungan yang mengalami kerusakan akibat dari pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan yang bersifat fisik. Keseimbangan lingkungan tersebut perlu direhabilitasi agar fungsinya kembali seperti semula demi kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu dampak negatif pembangunan yang menonjol adalah timbulnya berbagai macam pencemaran. Ada berbagai bentuk pencemaran, antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair secara langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah akibat sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah.

Gencarnya para pengusaha memproduksi untuk memproduksi barang dalam jumlah

¹ Choiriah, Skripsi Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Universitas Sultaan Ageng Tirtayasa, Serang 2015

yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yang berbahaya juga bertambah jumlahnya. Selain itu masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut akan membuang kemasannya dalam jumlah besar maka terjadilah pencemaran akumulasi dari berbagai bentuk pencemaran dalam suatu daerah.²

Pengawasan dan ancaman sanksi dalam ruang lingkup penegakan hukum lingkungan melalui upaya administrasi merupakan suatu upaya preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencegahan tersebut dilakukan melalui instrumen pengawasan terhadap izin lingkungan dan penerapan sanksi administrasi jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, sedangkan upaya penegakan hukum lingkungan melalui upaya perdata dan pidana bertujuan untuk menghentikan pelanggaran lingkungan hidup yang telah terjadi sebelumnya dengan memberikan sanksi pidana ataupun juga biaya ganti rugi terhadap korban yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam pengawasan atau yang biasa disebut sebagai upaya kontrol, pengawasan sendiri secara umum merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pengawasan dalam upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah yaitu izin lingkungan, izin merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³

² Ahmad Harliansyah. Skripsi Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Penelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batu Bara. Universitas Lampung Bandar Lampung 2013.

³ Muhamad Irfan Fadila. Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha di Daerah Aliran Sungai Citarum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 8 No. 1

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Law enforcement atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran perusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan.

Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,

⁴ Arisandy Mursalin. Kewenangan Pejabat Pemawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Badamay Law Jurna*. Vol 1. 2016l

sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan.

Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Dalam usaha pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur. Latar belakang pembentukan peraturan daerah tersebut adalah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebijaksanaan lingkungan di perlukan perumusan kebijakan

⁵ Nina Herlina. Skripsi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Universitas Galuh. 2017

operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan.⁶

Dalam rangkai melakukan pengendalian lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Yang merupakan Sebagai bentuk pengendalian lingkungan hidup. Sebelumnya harus terlebih dahulu menata organisasi yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, yang dimana dalam peraturan daerah tersebut telah terbagi masing-masing tugas pelaksanaan pengendalian lingkungan.

Masalah Kebersihan lingkungan di Kabupaten Sikka sendiri sampai pada saat ini masih dinyatakan belum bisa terselesaikan salah satu contohnya ialah masalah yang terjadi pada pasar Alok masih terbilang sangat memprihatinkan mulai dari masalah sampah sampai masalah kebersihan pada drainase, pasalnya para pengguna lapak tidak menyediakan tempat sampah di lapaknya masing-masing sehingga sampah yang di hasilkan oleh para pedagang seperti, sisa sayuran, plastik, limbah hasil penjualan ikan. Maka usaha yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan tindakan preventif dengan meningkatkan pengawasan pada pencemaran lingkungan di Pasar Alok.

Melihat latar Belakang diatas, Peneliti Merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN PASAR ALOK, KABUPATEN SIKKA**

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat 1 Nomor 7 Tahun 1997. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Pasar Alok, Kabupaten Sikka.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Pasar Alok, Kabupaten Sikka.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Pasar Alok, Kabupaten Sikka.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Pengawasan bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan hasilnya juga ada manfaat untuk masyarakat dan Badan Lingkungan Hidup
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan pasar Alok, Kabupaten Sikka.